



PENETAPAN

NOMOR 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

M. TOBRANI Alias ACHMAT TAMBRANI bin DUL. KOHAR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas harian, pendidikan SD tidak tamat tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Dusun I RT.001 Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

MUNTOSIAH Alias MUNTASIYAH binti MARKINUN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD tidak tamat tempat tinggal di Jalan Transmigras Dusun I RT.001 Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan memeriksa bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 5 Maret 2019 dengan register Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2001, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 236/40/V/2001 tertanggal 25 Mei 2001;

a. Nama Pemohon I tertulis **M. TOBRANI bin DUL. KOHAR** seharusnya yang sebenarnya adalah **ACHMAT TAMBRANI bin DUL.**

KOHAR

b. Nama Pemohon II tertulis **MUNTOSIAH binti MARKINUN** seharusnya yang sebenarnya adalah **MUNTASIYAH binti MARKINUN**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Kebumen Jateng, 23** seharusnya yang sebenarnya adalah **Kebumen, 28-04-1978**;

d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Batulicin, 21 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **Batulicin, 01-01-1982**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjut nya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/40/V/2001 tertanggal 25 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dari:

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon I tertulis **M. TOBRANI bin DUL. KOHAR** menjadi **ACHMAT TAMBRANI bin DUL. KOHAR**
- b. Nama Pemohon II tertulis **MUNTOSIAH binti MARKINUN** menjadi **MUNTASIYAH binti MARKINUN**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Kebumen Jateng, 23** menjadi **Kebumen, 28-04-1978**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Batulicin, 21 Tahun** menjadi **Batulicin, 01-01-1982**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 5 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 5 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn. dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310102604760001 atas nama Ahmad Tobroni diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 6310082002/SURKET/01/050118/0001 atas nama Muntasiyah diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 236/40/V/2001 tertanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310102508120001 diterbitkan pada tanggal 02 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5115/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VIII/2007 diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Pembetulan Nama nomor 471/24/Pem-DR/III/2019 diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Pembetulan Nama nomor 471/25/Pem-DR/III/2019 diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. MISTIKANAH binti MARKINUN, Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokument para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa, nama Pemohon I dikenal dengan nama ACHMAT TABRANI bin DUL. KOHAR baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis M. TOBRANI bin DUL. KOHAR
- Bahwa, nama Pemohon II dikenal dengan nama MUNTASIYAH binti MARKINUN baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis MUNTOSIAH binti MARKINUN;
- Bahwa, nama ACHMAT TABRANI bin DUL. KOHAR dengan M. TOBRANI bin DUL. KOHAR adalah nama satu orang yang sama demikian juga dengan nama MUNTASIYAH binti MARKINUN dengan MUNTOSIAH binti MARKINUN adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa, demikian pula dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I terdapat perbedaan hal mana dalam kutipan akta nikah tertulis Kebumen Jateng, 23 Tahun, namun saksi tidak mengetahui secara pasti dimana dan kapan Pemohon I dilahirkan, demikian juga Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Batulicin, 21 Tahun, yang sebenarnya Pemohon II memang lahir di Batulicin, perihal tanggal lahirnya saksi tidak tahu yang pasti Pemohon II selisihnya 6 (enam) tahun sebelum saksi;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Buku kutipan akta nikah;

2. Robiyanto Bin Sayuti Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak sekitar 10 (sepuluh tahun yang lalu);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon karena dahulu ketika menikah di dalam buku kutipan akta nikah para Pemohon ada kesalahan nama, dan tanggal lahir para Pemohon yang mana dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat perbedaan dengan KTP, KK serta dokument para Pemohon yang lain sehingga kesulitan dalam mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa, nama Pemohon I dikenal dengan nama ACHMAT TABRANI bin DUL. KOHAR baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis M. TOBRANI bin DUL. KOHAR
- Bahwa, nama Pemohon II dikenal dengan nama MUNTASIYAH binti MARKINUN baik di lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun di tempat para Pemohon tinggal namun pada Buku kutipan akta nikah terdapat kekeliruan karena nama Pemohon II tertulis MUNTOSIAH binti MARKINUN;
- Bahwa, nama ACHMAT TABRANI bin DUL. KOHAR dengan M. TOBRANI bin DUL. KOHAR adalah nama satu orang yang sama demikian juga dengan nama MUNTASIYAH binti MARKINUN dengan MUNTOSIAH binti MARKINUN adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa, demikian pula dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I terdapat perbedaan hal mana dalam kutipan akta nikah tertulis Kebumen Jateng, 23 Tahun, namun saksi tidak mengetahui secara pasti dimana dan kapan Pemohon I dilahirkan, yang sebenarnya Pemohon I lahir di Kebumen demikian juga Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tertulis Batulicin, 21 Tahun, yang sebenarnya Pemohon II memang lahir di Batulicin, perihal tanggal lahirnya saksi tidak tahu;

- Bahwa, dengan adanya perbedaan nama Pemohon di Buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas asli mengakibatkan kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan untuk diri para Pemohon oleh sebab itu ingin mengajukan perubahan identitas dalam Buku kutipan akta nikah;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 April 2001, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang teruai diatas serta terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data nama, dan tempat serta tanggal lahir yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh para Pemohon didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang antara tujuh bukti surat tersebut ditemukan ketidaksamaan data, tentang nama para Pemohon dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti, P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, dan P.7 merupakan akta otentik yang memuat keterangan berupa biodata (identitas) para Pemohon namun akta otentik tersebut telah nyata terdapat perbedaan sebagai mana yang telah terurai dalam surat permohonan para pemohon pada posita point 2 dengan bukti surat P.3, sehingga majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara formal dapat mengurangi nilai keotentikan akta-akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan pendataan bagi Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam akta akta tersebut memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon perihal nama Pemohon I dikenal dengan nama ACHMAT TAMBRANI bin DUL. KOHAR lahir di Kebumen, 28-05-1978 dan Pemohon II dikenal dengan nama MUNTASIYAH binti MARKINUN lahir di Batulicin, 01-01-1982, sehingga dapatlah di jadikan bukti permulaan karena akta tersebut diterbitkan setelah bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 merupakan akta otentik yang memuat tentang peristiwa kelahiran anak para Pemohon, meskipun bukti surat tersebut berupa akta kelahiran yang harusnya sangat relevan dengan perkara aquo namun karena akta tersebut dikeluarkan jauh setelah akta nikah dikeluarkan sehingga hanya dapat dijadikan bukti permulaan dan didalamnya juga memuat keterangan nama para Pemohon bahwa benar Pemohon I bernama ijazah didalamnya juga memuat keterangan perihal identitas Pemohon I yang menerangkan bahwa benar Pemohon I ACHMAT TAMBRANI bin DUL. KOHAR dan benar Pemohon II bernama MUNTASIYAH binti MARKINUN ditunjang dengan keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan secara tegas bahwa nama Pemohon I bernama ACHMAT TAMBRANI bin DUL. KOHAR nama Pemohon II dilingkungannya sejak kecil dikenal dengan nama MUNTASIYAH binti MARKINUN, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah Kebumen, 28-

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-1978 sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon II Batulicin, 01-01-1982 keterangan dua orang saksi tersebut selain disampaikan dibawah sumpahnya juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan sehingga dapatlah di jadikan acuan bahwa nama Pemohon I memang benar bernama ACHMAT TAMBRANI bin DUL. KOHAR lahir di Kebumen, 28-05-1978 sedangkan nama Pemohon II memang benar bernama MUNTASIYAH binti MARKINUN lahir di Batulicin, 01-01-1982;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.6 dan P.7 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidaksamaan penulisan data yang terletak pada nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, hal mana dalam buku Kutipan Akta Nikah tercatat dengan nama M. TOBRANI bin DUL. KOHAR tanggal lahir Pemohon I Kebumen Jateng, 23 sedangkan yang benar bernama ACHMAT TAMBRANI bin DUL. KOHAR lahir di Kebumen, 28-04-1978. Dan nama Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah tercatat dengan nama MUNTOSIAH binti MARKINUN, lahir di Batulicin, 21 Tahun yang benar adalah Pemohon II bernama MUNTASIYAH binti MARKINUN lahir di Batulicin, 01-01-1982 bukti mana selaras dan mendukung permohonan Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.7, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa, nama ACHMAT TABRANI bin DUL. KOHAR dengan M. TOBRANI bin DUL. KOHAR adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa nama MUNTOSIAH binti MARKINUN dan MUNTASIYAH binti MARKINUN juga nama satu orang yang sama;
- Bahwa, tanggal lahir Pemohon I adalah Kebumen, 28-04-1978

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanggal lahir Pemohon II adalah di Batulicin, 01-01-1982 ;
- Bahwa, ada ketidak samaan pencatatan data pada Buku Kutipan Akta Nikah, dan KTP kesalahan mana terletak pada penulisan nama Para Pemohon dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam akta kelahiran KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/40/V/2001 tertanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon yang benar nama Pemohon I ACHMAT TAMBRANI bin DUL. KOHAR lahir di Kebumen, 28-04-1978, bukan M. TOBRANI bin DUL. KOHAR lahir di Kebumen Jateng, 23 Tahun dan nama Pemohon II yang benar MUNTASIYAH binti MARKINUN lahir di Batulicin, 01-01-1982 bukan MUNTOSIAH binti MARKINUN lahir di Batulicin, 21 Tahun sehingga harus dibetulkan. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

وَأُلْفَا سِرْ مَقْرَم عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya : "Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam buku Kutipan Akta Nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 236/40/V/2001 diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis M. Tobrani Bin Dul Kohar menjadi Achmat Tambrani Bin Dul Kohar;
 - b. Nama Pemohon II tertulis Muntosiah Binti Markinun menjadi Muntasiyah Binti Markinun;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Kebumen Jateng, 23 Tahun menjadi Kebumen, 28-04-1978;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Batulicin, 21 Tahun menjadi Batulicin, 01-01-1982;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. I L M I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Drs. I L M I

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	Salinan sesuai aslinya,
2 Biaya Proses	: Rp 50.000,-	Batulicin, 25 Maret 2019
3 Biaya Panggilan	: Rp 600.000,-	PANITERA

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	691.000,-

Drs. H. ALMUNA.

Penetapan 132/Pdt.P/2019/PA.Blcn halaman ke 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)